



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 27 JULI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 76/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Mahmudi

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 27 Juli 2023, Pukul 15.10 – 15.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Mahmudi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.10 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 76/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Kita mulai, Pemohon. Pemohon berada di mana ini?

2. PEMOHON: MAHMUDI [00:26]

Di kantor, Pak.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:27]

Kantornya di mana?

4. PEMOHON: MAHMUDI [00:30]

Kantor desa.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:31]

Ya, di kantor desa di mana?

6. PEMOHON: MAHMUDI [00:34]

Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:38]

Oh, Kabupaten Gresik, ya. Kita mulai. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

8. PEMOHON: MAHMUDI [00:50]

Baru pertama kali ini.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:51]

Baru pertama, ya. Kalau baru pertama, maka saya sampaikan terlebih dahulu. Pada Sidang Pendahuluan yang pertama ini agendanya itu

begini. Setelah Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah, sudah diregistrasi, kemudian sudah diterima, ditugaskan kepada kita bertiga untuk menjadi Hakim Panel yang melaksanakan persidangan pendahuluan dua kali, ya. Persidangan Pendahuluan yang pertama ini Sidang Pendahuluan. Agendanya satu, Saudara diminta untuk menyampaikan permohonannya secara lisan, karena Permohonan secara tertulis sudah kami terima, ya. Di dalam persidangan yang pertama ini Saudara diminta untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja. Kemudian nanti di dalam bagian Petitum, Saudara harus membacakan atau menyampaikan Petitumnya secara keseluruhan. Setelah itu, maka kita bertiga, Majelis Panel ini akan memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan undang-undang dan PMK atau Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam upaya untuk menyempurnakan Permohonan ini, membuat lebih baik dalam Permohonan ini sehingga mudah dimengerti, mudah dipahami, lengkap permohonannya. Yang meliputi aspek Kewenangan Mahkamah sampai ke Petitum, dan juga nanti bukti-buktinya, ya. Nanti kita secara bergiliran akan menyampaikan nasihat. Setelah itu, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam waktu 14 hari.

Baik, sekarang agenda yang pertama, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan secara lisan. Jadi, kita bertiga itu sudah menerima permohonannya secara tertulis dan kita sudah malah sudah mempelajari dan mengkaji apa saja kira-kira yang bisa diperbaiki dari Permohonan ini untuk dilengkapi oleh Pemohon. Saya persilakan, Saudara Pemohon! Ini Pemohon namanya hadir sendiri ya, tanpa diberi ... memberikan kuasa kepada penasihat hukum, ya?

10. PEMOHON: MAHMUDI [03:26]

Ya, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:27]

Nama Saudara, Pak Mahmudi?

12. PEMOHON: MAHMUDI [03:30]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:31]

Oke, silakan!

14. PEMOHON: MAHMUDI [03:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Terkait permohonan saya tentang pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:05]

Sebentar, sebentar, saya lanjutkan dulu. Yang diujikan itu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000?

16. PEMOHON: MAHMUDI [04:15]

2014.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:17]

2014. Seluruh undang-undangnya atau pasal-pasal tertentu?

18. PEMOHON: MAHMUDI [04:22]

Pasal-pasal tertentu, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:23]

Oke. Kalau begitu subyek hukumnya yang jelas disebutkan ini mulai dari perihalnya. Permohonan pengujian materiil atas pasal berapa ya, bukan ... kalau begini seolah-olah yang diujikan itu undang-undang secara keseluruhan ya, nanti diteruskan. Silakan, teruskan!

20. PEMOHON: MAHMUDI [04:45]

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan untuk yang poin 1.2 itu sudah saya mohonkan bahwa objek permohonan pengujian undang-undang ini adalah pengujian materiil atas Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, mengenai kedudukan hukum Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan

konstitusionalnya yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun '45 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:12]

Ya, itu dianggap dibacakan.

22. PEMOHON: MAHMUDI [06:15]

Ya. Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:16]

Jadi, Anda sebagai subjek hukum perorangan?

24. PEMOHON: MAHMUDI [06:20]

Perorangan warga Negara Indonesia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:21]

He eh. Terus penjelasannya dirugikan oleh ini, pasal ini? Anda perorangan sebagai apa? Warga negara atau sebagai apa? Perangkat desa di sini?

26. PEMOHON: MAHMUDI [06:31]

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:33]

Oke, ya, dianggap dibacakan. Terus?

28. PEMOHON: MAHMUDI [06:36]

Kemudian, selanjutnya mohon izin, Yang Mulia, langsung ke 2.3 (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:44]

Romawi? He eh?

30. PEMOHON: MAHMUDI [06:45]

2.3 itu sudah saya buktikan dengan KTP.

Kemudian, untuk 2.4 halaman 3. 2.4 halaman 3. Adapun kerugian konstitusional Pemohon ... Pemohon terhadap Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h Undang-Undang Desa, yaitu Pemohon hingga saat ini masih menjadi perangkat desa dan mungkin suatu saat nanti mengundurkan diri untuk daftar dan menjadi kepala desa atau Badan Permusyawaratan Desa, dengan adanya pelarangan menjadi pengurus partai politik telah menutup kesempatan bagi Pemohon terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam tujuan partai politik.

Kemudian, 2.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas dan nyata bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang Desa terhadap UUD 1945.

Kemudian, selanjutnya. Alasan permohonan 3.1. Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, alinea keempat (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:07]

Ya, itu dianggap dibacakan. Terus, alasan permohonan yang lain?

32. PEMOHON: MAHMUDI [08:17]

Alasan permohonan yang lain ... mohon izin, Yang Mulia, untuk yang (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:30]

Ya, di sini Anda menyebutkan pasal-pasal semua, ya. Kalau yang menyebutkan pasal-pasal semua dianggap telah dibacakan.

34. PEMOHON: MAHMUDI [08:38]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Untuk [3.3].

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:42]

Ya.

36. PEMOHON: MAHMUDI [08:43]

Halaman 5. Bahwa dalam penjelasan atas Undang-Undang Desa disebutkan bahwa lembaga pemerintahan desa atau desa adat yang terdiri atas pemerintah desa atau desa adat, dan badan permusyawaratan desa

atau desa adat, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, kemudian perangkat desa.

Selanjutnya, kepala desa dipilih melalui pilkades oleh masyarakat desa sehingga memunculkan pemimpin putra-putri terbaik desa yang menjadi pemimpin masyarakat desa. Kemudian, perangkat desa diisi melalui Penjaringan Perangkat Desa atau P3D sehingga memunculkan putra-putri terbaik desa yang kompeten, yang bertugas untuk membantu kepala desa.

Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa atau disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:52]

Ya, pengertian-pengertian itu sudah dianggap dibacakan.

38. PEMOHON: MAHMUDI [09:57]

Baik, Yang Mulia.

Kemudian, BPD terdiri dari putra-putri terbaik desa yang dipilih melalui musyawarah keterwakilan wilayah atau pemilihan langsung untuk memilih aspirasi ... untuk mewakili aspirasi masyarakat desa.

Kemudian selanjutnya, LKD, Yang Mulia. LKD terdiri dari RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna, LPM, dimana LKD ini dijabat oleh putra-putri terbaik desa yang mau mengurus LKD tanpa digaji.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:28]

Ya, itu dianggap dibacakan. Langsung ke [3.6], halaman 8 itu.

40. PEMOHON: MAHMUDI [10:37]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang telah dijamin oleh Undang-Undang '45 sebagaimana dimaksud pada [3.1] dilanggar dengan adanya ketentuan pelarangan menjadi pengurus partai politik pada Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h Undang-Undang Desa sebagai berikut.

Bahwasanya Pemohon memiliki hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia. Tetapi dalam hal ini, Pemohon tidak dapat ... tidak bisa

mendapatkan pendidikan politik dari partai politik sebagaimana fungsi partai politik.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:34]

Ya.

42. PEMOHON: MAHMUDI [11:35]

Tidak pernah Pemohon dapatkan dikarenakan ketentuan pelarangan Pasal 29.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:39]

Ya, itu dianggap dibacakan. Berikutnya?

44. PEMOHON: MAHMUDI [11:43]

Kemudian, hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:51]

Karena dilarang ikut partai politik?

46. PEMOHON: MAHMUDI [11:53]

Ya, Yang Mulia. yang itu.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:54]

Terus berikutnya?

48. PEMOHON: MAHMUDI [11:55]

Berikutnya, hak untuk kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, kemudian hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, kemudian hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Bahwa Pemohon tidak ... bahwa Pemohon diperlakukan tidak adil,

diskriminatif, dan tidak diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan oleh Ketentuan Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g (...)

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:40]

Ya, itu dianggap dibacakan. Sekarang, petitum!

50. PEMOHON: MAHMUDI [12:44]

Kemudian selanjutnya petitum. Berdasarkan uraian di atas dan bukti-bukti terlampir dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberi putusan sebagai berikut.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Menyatakan Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian,
- d. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:52]

Terima kasih, Pak Mahmudi.

Sekarang agenda berikutnya, agenda kedua persidangan ini adalah nasihat dari Hakim. Ya, kita bertiga akan bergiliran memberikan nasihat, tolong dicatat hal-hal yang penting yang mau dipakai sebagai bahan untuk memperbaiki, tapi kalau Saudara tidak menggunakan hak itu juga tidak diperbaiki juga tidak ada masalah ya, terserah pada Saudara.

Baik, Prof. Enny dulu, saya persilakan!

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Arief dan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams Anggota Panel.

Saudara Mahmudi ya, baru pertama kali beracara di MK tolong diperhatikan dengan cermat ya, walaupun ini merupakan bagian dari pilihan mau Saudara ikuti atau tidak, tapi diperhatikan dengan cermat, ya.

Tadi sudah disampaikan yang pertama dari perihal, perihal dilengkapi nanti. Ya, dilengkapi dengan pasal-pasal, undang-undang yang mau diuji. Jadi, permohonan pengujian materiil atas Pasal 29 huruf g dan

seterusnya ya, dilengkapi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan seterusnya itu, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah karena ini Saudara mungkin baru pertama kali, tolong dibaca nanti PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 ya, itu jelas nanti Anda bisa memahami tentang sistematika dalam pengajuan permohonan. Bisa juga dibaca nanti referensinya berbagai macam permohonan atau putusan yang sudah ada, di depannya kan permohonan semua itu ya, dari yang ada di MK. Jadi, tolong Anda pelajari itu. Di sini terkait dengan sistematika dari kewenangan Mahkamah sudah ada sebetulnya, kedudukan hukum, kemudian alasan permohonan atau posita, dan petitum. Itu empat hal pokok ya, hanya isinya yang memang kemudian menjadi persoalan di sini. Yang pertama, soal kewenangan Mahkamah, nanti tolong diperbaiki walaupun sudah ada singkatannya di sini ya, dari Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditambah lagi dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya. Semuanya nanti dilihat yang terbaru dari undang-undang itu, ya.

Setelah itu, baru Saudara munculkan apa yang menjadi kemudian objek dari permohonan pengujian. Di sini sudah ada, yaitu Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h. Hanya yang jadi persoalan, saya bolak-balik cari, tidak ada bunyi pasalnya itu. Nanti Saudara lengkapi bahwa yang dimohonkan pengujian ini adalah pasal-pasal tersebut, bunyinya masing-masing pasal seperti apa ya, walaupun kemudian kami juga punya undang-undang soal itu, tapi ini dimunculkan di sini sehingga ketika ini nanti dipublikasikan, masyarakat juga bisa ikut memahami apa sesungguhnya isi dari Permohonan ini, ya. Baru Anda tambahkan, ini sudah ada terhadap Undang-Undang Dasar 1945-nya, ya. Setelah itu, Saudara berkesimpulan. Kesimpulannya belum ada di sini. Kesimpulan Saudara di sini munculah bahwa Mahkamah berwenang ya, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar itu, ya. Tadi dasarnya sudah ada, objeknya ada, baru Saudara bikin kesimpulan di bagian akhir. Jangan lupa kesimpulan itu. Ini kalau tidak ada kesimpulan nanti ditulis, nanti bisa enggak jelas ini soal kewenangan Mahkamah.

Kedudukan Hukum Pemohon, ini hal penting, Pak Mahmudi, ya. Nanti kalau kedudukan hukum Pemohon atau legal standing ini tidak jelas, Mahkamah tidak bisa lihat sampai jauh ke Alasan Permohonan, ke Pokok Permohonan, bisa berhenti di bagian Kedudukan Hukum, ya. Nah, di sini sudah disebutkan memang kualifikasinya sebagai perseorangan, Warga Negara Indonesia yang saat ini sebagai sekretaris desa, sekdes, ya. Tolong dibuktikan nanti ya, sekdesnya ya, bukti yang lengkap soal pengangkatan sebagai sekdes di situ, ya.

Kemudian yang berikutnya adalah mengenai syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Itu ada 5 syarat di sini. Memang sudah dicantumkan oleh ... apa namanya ... Pak Mahmudi. Yang tidak diuraikan itu narasinya

dari syarat itu enggak ada, hanya dicantumkan. Ini penting ini, saya cari-cari haknya itu ada di belakang. Yang pertama, harus diuraikan apa hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Itu adanya di belakang ini, di bagian belakang. Itu nanti ditarik ya, di dalam halaman 8, ditarik di situ, hak-haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu. Itu disebutkan dulu haknya dulu, ya. Setelah itu, kemudian baru diuraikan, apakah betul ada anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Ada enggak, anggapan kerugiannya? Saudara kalau mau menjadi ... apa namanya... bagian dari partai politik kan, masih boleh-boleh saja, enggak ada halangan. Apalagi kalau kemudian di dalam partai politik itu Saudara diangkat sebagai pengurus sesuai dengan AD/ART-nya, kan enggak ada halangan di situ. Ada enggak, persoalan halangannya di situ? Kan enggak ada, ya. Nah, itu. Kecuali kalau Saudara sebagai kepala desa atau kemudian badan ... atau Badan Pemusyawaratan Desa. Lah, sekarang kan Saudara bukan kepala desa dan bukan bagian dari Badan Pemusyawaratan Desa. Kan gitu, ya? Ini harus bisa diuraikan, apa anggapan kerugiannya Saudara saat ini sebagai sekdes? Sekdes tidak ada larangan untuk sebagai bagian partai politik, bahkan kalau misalnya mau jadi pengurus partai politik pun tidak ada larangan soal itu. Nah, ini Anda harus uraikan nanti apa anggapan kerugiannya di sini, ya.

Kemudian, apakah kerugiannya sifatnya potensial atau aktual? Nah, sekarang kan belum ada kerugian itu. Saudara bukan pengurus partai politik juga kan sekarang? Juga ... juga bukan sebagai kepala desa, ya. Jadi, ini harus ada uraian, ini potensial atau aktual, ya? Termasuk hubungan sebab-akibatnya, ya. Jadi a, b, sampai e itu harus diuraikan satu per satu, ya ... apa namanya ... hal yang bisa menunjukkan bahwa ada anggapan kerugian hak konstitusional yang kemudian dialami oleh Saudara, baik itu potensial atau ... atau aktual, atau setidaknya potensial dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Itu harus diuraikan dengan jelas. Baru Saudara menjelaskan bahwa punya kedudukan hukum atau legal standing. Ini tidak ada uraian soal itu, ya. Kalau enggak ada uraian soal itu ya, susah kemudian nanti untuk diberikan legal standing, ya.

Kemudian, Alasan Permohonan. Alasan Permohonan ini, ini Saudara harus kemudian ... apa namanya ... uraikan dengan sebaik-baiknya karena ini adalah pengujian norma. Otomatis karena yang norma yang Saudara mohonkan pengujian itu adalah tiga norma dari Undang-Undang Desa, kemudian batu ujinya cukup banyak, ya. Ada lima batu uji yang digunakan dari Undang-Undang Dasar, maka sebagai konsekuensi juridis dan logisnya ya, harus diuraikan satu per satu. Apa sih, kemudian kerugian ... apa ... pertentangannya di situ ya, pertentangannya, antara Pasal 29 huruf g itu dengan Pasal 27 ayat (1), ya toh? Kemudian, dengan Pasal 28C, dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dengan Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2). Jadi, satu per satu harus bisa diuraikan. Di mana letak

pertentangannya antara norma yang dimohonkan pengujian itu dengan batu ujinya yang Saudara gunakan? Ada lima batu uji ini. Nah, di sini enggak ada. Saudara hanya mengutip isi dari undang-undang, kemudian ... apa namanya ... undang-undang saja, Undang-Undang Partai Politik yang Saudara kutip, kemudian isi dari Undang-Undang Dasar. Tapi gambaran secara argumentatif mengenai pertentangan itu tidak ada, gitu lho. Nah, Saudara harus bisa kemudian membangun ya, argumentasi ini secara jelas bahwa meyakinkan kepada Mahkamah memang ada persoalan di situ. Memang ada persoalan misalnya terkait dengan kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Ada enggak, persoalan di situ? Ini membacanya enggak bisa hanya membaca isi dari huruf g saja.

Jadi, Anda nanti kalau mengajukan permohonan pengujian ini, Anda ibaratnya sudah harus dikunyah-kunyah ini Undang-Undang Desa ini, harus pahami apa filosofinya ya, kemudian prinsip sosiologisnya, bagaimana dasar pengaturannya di sini. Enggak bisa kemudian hanya melihatnya, wah, ini kok ada larangan partai politik. Nah, Saudara harus pahami secara utuh larangan itu menyangkut apa saja dari Pasal 29 itu? Kenapa kok kemudian kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik? Ya, karena memang esensinya luar biasa tentang larangan itu. Dia tidak boleh merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, kemudian menyalahgunakan kewenangannya, dan seterusnya.

Nah, Saudara bisa bayangkan kalau kemudian larangan itu menjadi tidak ada, ya toh, nah, bagaimana kemudian dia bisa bertindak untuk menjalankan tugas dan fungsinya? Yang kemudian itu mencakup memberikan hal yang ... apa namanya ... mensejahterakan bagi kepentingan umum. Kemudian, bisa memberikan keputusan yang fair kepada semuanya tanpa keperpihakan kepada salah satu partai politik, gitu lho.

Jadi, tolong Anda pahami secara utuh nanti ketika membaca pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ya, termasuk kemudian asas-asasnya. Bahwa Undang-Undang Desa ini kan, ada asas penyelenggaraan pemerintahan desa, asas keberagaman, yang tidak menginginkan ada kotak-kotak di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kalau kemudian larangannya dihilangkan, termasuk untuk perangkat desa kemudian menjadi pengurus partai politik enggak ada, kemudian anggota Badan Permusyawaratan Desa juga dihilangkan larangan itu, bagaimana kemudian dia membuat peraturan yang bisa menguntungkan semua pihak? Gitu lho, tanpa ada keperpihakan pada salah satu partai politik, ya? Jadi, tolong Anda pahami apa sesungguhnya di balik ketentuan itu nilai filosofisnya. Nah, itu tidak ada di sini. Nah, dikuatkan misalnya doktrinnya apa yang menguatkan soal itu dari prinsip atau asas keberagaman yang dikehendaki oleh Undang-Undang Desa, ya. Jadi, persoalan-persoalan itu harus bisa kemudian digambarkan secara komprehensif sehingga

meyakinkan memang ada persoalan di situ ketika ada larangan itu, ya. Karena larangan itu kalau dilanggar juga ada sanksinya, ya.

Nah, ini tolong kemudian Anda perhatikan secara komprehensif soal pengaturan mengenai norma yang dimohonkan pengujian. Setelah itu kemudian jelas, tertata dengan baik, terbangun dengan argumentasi yang bagus, itu nanti akan berkelindan dengan apa yang Saudara mohonkan dalam Petitumnya itu, ya. Kalau di sini kan Saudara minta dihilangkan habis semua itu, ya. Yang menyangkut larangan menjadi pengurus partai politik, Anda minta dihilangkan habis. Nah, Anda coba pikirkan apa dampaknya, apa implikasinya, ya, kalau itu tidak ada sama sekali sejalan dengan bagaimana pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus menjamin aspek keberagaman itu. Jadi, tolong Anda pikirkan juga soal itu, ya. Karena pada prinsip ini tidak ada halangan bagi Saudara untuk menjadi pengurus partai politik, ya, kan? Cuma namanya hidup itu kan pilihan. Ya, kalau Anda memang ingin menjadi pengurus partai politik, pilihannya yang bagaimana? Yang kemudian, oh, ini berarti tidak bisa menjadi kepala desa. Nah, kalau Anda ingin menjadi kepala desa ya, murni Anda harus mengurus pemerintahan desanya yang bisa menguntungkan semua pihak tanpa ada kotak-kotak di situ. Ya, ini tolong dipikirkan nanti dampaknya apa kalau ini dihilangkan, ya.

Terus untuk Petitum ini nanti digabung, ya. Petitum huruf b dan huruf c itu digabung nanti. "Karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," itu jadi satu. Tapi, silakan dipertimbangkan secara cermat, ya. Kalau ini kemudian misalnya dikabulkan, apa dampaknya bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu silakan Anda pikirkan dan renungkan.

Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [26:58]

Terima kasih. Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams, saya persilakan!

54. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [27:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel, Prof. Dr. Arief Hidayat dan Yang Mulia Hakim konstitusi, Prof. Enny Nurbaningsih.

Saudara Pemohon ya, tadi pengantar Ketua juga sudah menjelaskan ya, kemudian juga dari Yang Mulia Hakim konstitusi, Prof. Enny Nurbaningsih, sudah jelas, tegas, apa yang harus Saudara ingat kembali, pikirkan kembali terhadap permohonan ini. Baik gagasannya atau idenya, termasuk ya, Permohonan ini sendiri. Nah, ini ditegaskan Saudara pertama kali beracara di sini, ya. Dan kedua (...)

55. PEMOHON: MAHMUDI [28:03]

Ya, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:06]

Tidak ada kuasa hukum, enggak punya ya, atau tidak ada rencana?

57. PEMOHON: MAHMUDI [28:11]

Tidak ada, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:12]

Ya, tidak didampingi juga, kan boleh didampingi, ya? Tidak juga?

59. PEMOHON: MAHMUDI [28:19]

Tidak, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:20]

Nah, oleh sebab itu ya, betul-betul dipikirkan kalau mengajukan suatu ... apa ... permohonan, ya. Tidak salah juga dan tetap akan diberi penasihatan. Tapi penasihatan itu menjadi bahan pikiran Saudara untuk apakah nanti diperbaiki atau setelah dijelaskan itu ya, ini menjadi pertimbangan Saudara, ya.

Yang kedua tadi PMK 2/2021 sudah dibaca?

61. PEMOHON: MAHMUDI [29:02]

Sudah, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [29:03]

Sudah, ya. Itu perhatikan betul dan isinya dan lihat format yang baru dan contoh-contoh yang baru. Jadi misalnya tadi di kewenangan Mahkamah itu sebenarnya template saja, tapi Saudara masih kurang juga. Tidak saja Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ini belum dicantumkan, ya. Nah, kemudian Saudara mencoba menguraikan di sini, lalu ada suatu ... apa ... kesimpulan ya, setelah menguraikan di alasan permohonan itu lalu Saudara mengutip juga Permendagri Nomor 18/2018, ya.

Nah, lalu di sini lengkap sudah putra-putri terbaik desa yang menjabat sebagai kepala desa, perangkat desa, BPD dan LKD dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Ini coba kesimpulan yang demikian itu dilihat betul dari ... apa ... undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, ya. Jadi, Saudara pada butir 24 menyatakan masih menjadi perangkat desa dan mungkin suatu saat nanti mengundurkan diri untuk daftar menjadi kepala desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa, begitu, ya. Nah, itu kalau terkait pernyataan di atas ya, itu hanya Pasal 51 huruf g yang Saudara ya, potensial dan faktual akan menjadi ... apa ... punya Legal Standing. Norma lainnya berkenaan kepala desa, anggota ya, itu dipikirkan. Saudara mungkin bisa mengatakan itu potensial, tapi yang disebutkan itu ada causal verband-nya. Kalau potensial semua ya, masyarakat desa biasa saja juga bisa jadi kepala desa, bisa jadi presiden, ya. Oleh sebab itu, harus ditempatkan betul, ya.

Kemudian, ditegaskan lagi dalam urusan itu bahwa undang-undang itu ... apa ... yang dilarang itu menjadi pengurus ya, tapi tidak dilarang jadi anggota partai politik, ya. Jadi, sebetulnya ada peluang, kesempatan ya, untuk ... apa ... yang Saudara disebut berpartisipasi, terlibat, ya. Jadi, sekali lagi ... apa ... bedakan pengurus dan anggota, jangan lalu ditarik kesimpulan cukuplah sudah bahwa kader ada orang-orang baik itu menjadi dikaitkan permendagri itu tadi. Jadi, oleh sebab itu, di Posit aitu harus betul-betul kuat. Di Legal Standing tadi sudah saya tegaskan bahwa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian itu ya, dimana posisi Saudara yang terkait atau ada causal-verbaand-nya walaupun Anda menganggap itu ada kerugiannya karena Saudara sekarang masih menjadi sebagai perangkat desa ya, yang dilarang itu menjadi pengurusnya. Dan juga baca ya, seluruh gagasan, ide dari ... apa ... undang-undang itu, baca penjelasan umumnya, kecen ... apa ... das ... di pertimbangan ... apa ... menimbanginya. Dan sekali lagi sekarang kan undang-undang itu ada perubahan di DPR ya, saya tidak mengatakan ... apa ... pasal mana, tapi cermati juga. Di sana ada filosofi-filosofi juga yang sudah menjadi ... apa ... semangat Saudara untuk mengajukan Permohonan ini.

Jadi, itu saja yang saya tekankan kepada Pemohon untuk coba dipikir gagasannya dan kalau memang nanti akan diperbaiki ya, perbaiki betul ... apa ... isi-isi dari format yang ada itu, dari kewenangan Mahkamah, legal standing, kemudian alasan. Alasan itu harus kuat betul ya, jangan ditarik sesuatu yang tidak ada hubungannya, ya. Saya kira itu, demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:00]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Bisa diikuti ya, bisa dicermati ya, Saudara Pemohon, ya.

Saya sebelum menyampaikan sendiri, maka bisa kita lihat tadi dari Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Wahiduddin itu bisa disimpulkan perbaikan mulai dari perihal itu harus diperbaiki, kemudian mengenai kewenangan juga harus di ... lebih dilengkapi, ya. Tadi urutan-urutan dasar hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah dalam pengujian undang-undang itu semuanya dimasukkan secara lengkap, jadi harus diperbaiki bagian Kewenangan.

Kemudian, memperbaiki bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Ini juga penting, tadi sudah ditunjukkan oleh Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Ada bagian yang mestinya ada di Kedudukan Hukum, di Posita dipindahkan nanti ditarik di Kedudukan Hukum. Karena begini, Pak Mahmudi, Kedudukan Hukum itu menjadi penting sekali Anda uraikan karena ini pintu masuk, Hakim itu kalau memeriksa dia punya kewenangan, enggak? Punya? Baik. Terus kemudian yang kedua, punya legal standing, enggak? Punya? Baik. Kalau begitu, baru lihat ke Pokok Permohonan atau Positanya. Nah, ini ada kelemahan di Kewenangan, ada kelemahan di Kedudukan Hukum, itu lebih diperkuat tadi sudah ada saran masukan yang konkret ya, harus diperhatikan.

Terus kemudian juga harus diperbaiki di bagian Positanya, tadi kritik dari beliau berdua mengatakan bahwa di bagian Posita itu kurang menjelaskan atau mengeksplanasi atau memberikan narasi kenapa pasal yang diujikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saudara tadi disebutkan hanya menyandingkan pasal yang diujikan dengan pasal Undang-Undang Dasar. Jadi, tidak sekadar diperbandingkan itu, disandingkan, tapi harus ada narasi yang menjelaskan di mana sih, letak pertentangannya antara undang-undang atau pasal yang diujikan itu dengan pasal-pasal konstitusi? Nah, untuk memperkuat itu, argumentasi, narasinya perlu Anda mengutip beberapa teori hukum yang bisa dipakai, kemudian pendapat ahli yang bisa Anda peroleh, kemudian data-data atau dokumen-dokumen, begitu juga mengenai studi perbandingan yang bisa Anda cari, itu bisa dijadikan dasar untuk memperkuat posita atau alasan permohonan Saudara, ya.

Kemudian, Anda juga diminta untuk memperbaiki petitumnya. Tadi sudah secara konkret sudah diberikan arahan oleh kedua Yang Mulia mengenai petitumnya. Sekarang, saya hanya satu. Ada landasan yang sangat filosofis yang berkenaan dengan larangan ini. Anda bisa bayangkan begini, kalau tidak ada larangan itu, seorang kepala desa atau perangkat yang lain itu dilarang, maka Anda bisa bayangkan di situ tadi sudah disinggung oleh Prof. Enny terjadi pengkotak-kotakan. Nah, kalau terjadi pengkotak-kotakan, berarti pelayanan publik kalau yang sama partainya dilayani dengan baik, yang beda partainya tidak dilayani, gitu kan? Terus pada waktu menggarap atau menyampaikan program. "Program ini, kampung ini harus diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Jalannya diperhalus, dana desanya hanya diperuntukkan untuk kampung itu atau jalan itu saja. Karena jalan ini bukan mengikuti partai saya ya, enggak saya kasih."

Itu kan bisa kayak gitu, makanya itu ada larangan-larangan yang secara konkret menegaskan dilarang.

Nah, ini Saudara belum punya ... apa ... kerugian yang aktual. Disuruh pak kepala desa ya, disuruh mengajukan permohonan ini, ya? Yang sudah punya kerugian kan pak kepala desa, kenapa Anda yang mengajukannya? Tapi perangkat desa ya, tapi sekretaris desa ini kan juga tidak ada dari pengurus itu. Jadi, ada beberapa hal yang harus Anda perbaiki karena kalau dia tidak dilarang, bisa berakibat mempolitisasi kedudukannya untuk kepentingan partai tertentu, padahal ada asas harus netral. Sama saja, ASN tidak boleh ikut partai politik. Hakim Konstitusi tidak boleh ikut partai politik. Nah, itu dilarang. Itu bukan diskriminasi, itu tadi Prof. Enny sing terakhir kalau tidak salah saya dengar, ini pilihan hukum. Kalau Anda ingin menjadi kepala desa, ingin menjadi pengurus partai politik ya, meletakkan jabatannya untuk bisa jadi partai politik. Sama dengan kita, kita bertiga ini dilarang. Nah, kalau tidak mau, ingin dijadikan ketua umum partai politik ya, kita keluar dari Mahkamah Konstitusi. Itu kan pilihan. Itu contoh-contoh.

Oleh karena itu, coba Anda bayangkan kalau yang dilarang dalam pasal-pasal itu, itu diberi larangan itu dihapus, dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan, Anda bayangkan nanti terjadi ... di desa itu terjadi, waduh, bisa terjadi kekacauan itu, terjadi chaos itu. Bisa terjadi pertempuran konflik horizontal karena kepala desa dan perangkat yang lain tidak memenuhi, tidak netral, dan hanya mementingkan sekelompok golongan atau sekelompok partai politik saja. Itu sangat berbahaya. Sehingga secara filosofis ini kalau begitu lebih baik dilarang daripada terjadi konflik-konflik yang tidak adil, karena ketidakadilan itu, ya. Karena apa? Sudah dilarang begitu saja, di dalam praktik, implementasinya kadang-kadang mesti tetap dia secara sembunyi-sembunyi, berpihak itu masih terjadi.

Oleh karena itu, memerlukan pengawasan, ada Bawaslu, ada pengawas tingkat kecamatan, ada saksi-saksi di tingkat TPS, dalam rangka ini benar enggak sih, kepala desanya netral? Itu juga diamati. Kalau enggak netral nanti ada sengketa bisa dibawa sampai ke Mahkamah Konstitusi. Ya, itu contoh-contoh bahwa itu dalam praktik landasan filosofisnya itu sangat-sangat kuat, sehingga muncul adanya pasal-pasal mengenai larangan itu. Begitu ya, Pak Mahmudi, ini mohon bisa dicermati, dipahami kembali.

Tadi juga Yang Mulia Pak Wahid juga meminta Saudara untuk mempelajari seutuhnya undang-undang ini. Mulai dari konsiderans, dilihat ada menimbangannya apa sih, kemudian di dalam penjelasan umumnya bagaimana, itu dipelajari, sehingga Anda menemukan suatu pemahaman yang utuh, sehingga bisa ... kalau sudah paham secara utuh Anda mau men-challenge itu bisa challenge yang didasarkan pada penalaran yang rasional, yang konstitusional, sehingga betul-betul permohonan ini bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Gitu, Pak Mahmudi, bisa dimengerti, ya. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri persidangan ini?

64. PEMOHON: MAHMUDI [42:14]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Memang untuk pengujian ini karena ini adalah pertama kali, selain untuk belajar, juga ada kegelisahan hati setelah saya mempelajari Undang-Undang Desa sejak 2018, sejak pelantikan. Itu ketika saya ada waktu luang, saya pasti menyisihkan waktu untuk mempelajari mulai undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan di bawahnya. Itu saya itu gundah gini, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:46]

Ya.

66. PEMOHON: MAHMUDI [42:46]

Kenapa setingkat Presiden, kepala daerah, menteri itu tidak dilarang untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik yang punya kekuasaan lebih luas. Tetapi kenapa pejabat tingkat desa, kepala desa (...)

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:00]

Oh, itu, ya.

68. PEMOHON: MAHMUDI [43:02]

RT/RW yang lebih kecil itu kok dilarang, gitu?

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:04]

Ya, itu gini. Ada jabatan politik dan ada jabatan yang nonpolitik. Kalau jabatannya bukan jabatan politik, maka ya, dilarang. Kayak hakim, jaksa, polisi, enggak boleh ikut partai, TNI enggak boleh, ASN enggak boleh, itu jabatan-jabatan bukan jabatan-jabatan politik. Tapi untuk Presiden sampai ke ... apa namanya ... bupati, walikota, dan sebagainya itu, itu kan jabatan politik. Memang mereka meskipun begitu oleh Mahkamah juga sudah dibuka. Dia tidak usah ikut parpol, sudah bisa mencalonkan menjadi bupati, atau walikota, atau gubernur melalui calon independen.

Jadi, memang tidak sama antara jabatan politik dan jabatan non-politik. Nah, biasanya jabatan yang non-politik itu diberi larangan supaya menjadi netral, ini adalah tulang punggung negara yang harus netral,

yang tidak boleh memihak. Tapi kalau mau menjadi anggota, juga tidak ada yang tidak boleh kita ini, tidak boleh menjadi anggota partai politik. Tapi di sana tidak hanya tidak boleh menjadi pengurus, kan gitu, ya. Jadi, memang itu pilihan-pilihan yang sifatnya ya, terserah pada pilihan dari warga negara, ya. Kalau dulu memang ASN boleh, tapi sekarang pilihannya ASN enggak boleh. Dulu pernah TNI, Polri boleh diberi hak memilih, tapi sekarang tidak boleh memilih, itu adalah pilihan-pilihan, ya. Tapi silakan Anda kalau memang masih kegelisahan itu akan dimintakan diuji di sini, disempurnakan permohonan ini, ditambah alasan yang dalam rangka me-challenge itu diberi alasan-alasan yang lebih kuat, siapa tahu hakim juga berpandangan sama. Kalau hakim nanti akhirnya kita bersembilan atau berlima berpandangan yang sama dengan Anda, maka ya, dikabulkan. Tapi kalau kita masih tetap berpegang pada yang sesuai dengan filosofi dari larangan-larangan itu ya, kita bisa saja menolak permohonan Saudara. Tapi itu sekali lagi terserah pada Saudara akan memperbaiki atau tidak ya, Pak Mahmudi, ya.

Dalam rangka memperbaiki permohonan itu, Anda diminta untuk memasukkan perbaikannya paling lambat Rabu, 9 Agustus 2023. Ya, Rabu, 9 Agustus 2023, paling lambat pukul 10.00 WIB. Baik hardcopy maupun softcopy-nya sudah diterima di Kepaniteraan. Setelah itu nanti akan diagendakan sidang pendahuluan yang kedua yang berupa penerimaan perbaikan permohonan. Ya, begitu, ya, Pak Mahmudi bisa dimengerti, ya. Kalau Anda belum jelas nasihat ini atau anunya, baca PMK dan baca Laman Mahkamah Konstitusi. Persidangan ini ada di Lamannya, sehingga jalannya persidangan ini juga bisa Anda ikuti kembali. Ya, baik.

Terima kasih. Masih ada? Kalau sudah tidak ada.

70. PEMOHON: MAHMUDI [46:33]

Satu lagi, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:33]

Ya, silakan!

72. PEMOHON: MAHMUDI [46:33]

Terkait bukti itu kemarin saya me-upload di Laman MK itu ada keterangan bukti belum dinasegel itu maksudnya gimana, Yang Mulia?

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:42]

Oh, itu bukti yang diajukan di Mahkamah akan disahkan nanti pada periode sidang yang perbaikan yang kedua. Ya, pada sidang perbaikan pendahuluan yang kedua nanti akan disahkan. Nah, sah tidaknya bukti itu

harus dileges. Ya, dikasih nasegel. Ya, dileges. Kalau tidak disegel itu nanti tidak sah. Ya, harus dibubuhi materai dan dicap di sini.

74. PEMOHON: MAHMUDI [47:19]

Yang memberi nasegel siapa, Yang Mulia?

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:19]

Gimana?

76. PEMOHON: MAHMUDI [47:22]

Pemohonnya yang memberi (...)

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:22]

Pemohon yang memberi materai, Pemohon, ya?

78. PEMOHON: MAHMUDI [47:26]

Oke, siap.

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:27]

Nanti diberi materai secukupnya. Itu berapa? 10.000, materai 10.000. Kalau tidak salah tadi sudah saya baca ada P berapa sampai dengan P berapa? Pemohon? 1 sampai dengan 4?

80. PEMOHON: MAHMUDI [47:45]

Ya, Yang Mulia.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:46]

Kalau enggak salah, ya? Nah, P-1 sampai dengan P-4 masing-masing itu diberi, bubuhkan materai 10.000 ya, meskipun seluruh biaya beracara macam-macam ya, Anda mengeluarkan uang materai itu, ya.
Baik. Ada lagi? Cukup?

82. PEMOHON: MAHMUDI [48:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:09]

Cukup, ya?

84. PEMOHON: MAHMUDI [48:09]

Cukup.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:10]

Ya. Terima kasih, Pak Mahmudi. Sampai ketemu di perbaikan Saudara.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.58 WIB

Jakarta, 27 Juli 2023

Panitera,

Muhidin

